



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
- Nama : Indra Putra, S.E.
NIK : 1311011607930004
Email : indraputra1607@gmail.com
Jabatan : Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu
Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menangani langsung penatausahaan BMN (Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAN BMN);
 2. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL dan tingkat Provinsi (untuk ditingkat Kabupaten/Kota);
 3. Melakukan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat;
 4. Membuat laporan semester dan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: SP DIPA-076.01.2.656109/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

